

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat tiga jenis kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan tambahan. Kebutuhan tersebut menyebabkan adanya perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi yang paling umum dapat dilihat pada konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi alat rumah tangga di Indonesia mulai dari kuartal satu sampai dengan kuartal tiga pada tahun 2017 menunjukkan perkembangan seperti yang terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

JENIS KONSUMSI	K1 2017	K2 2017	K3 2017
Makanan dan minuman, selain restoran	1.09%	1.38%	3.09%
Pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya	-0.41%	2.01%	0.51%
Perumahan dan perlengkapan rumah tangga	0.08%	1.13%	2.29%
Kesehatan dan pendidikan	0.66%	0.87%	3.43%
Transportasi dan komunikasi	-0.62%	1.53%	5.05%
Restoran dan hotel	-1.01%	1.27%	4.25%
Lainnya	-0.71%	0.43%	1.87%

Sumber: Data diolah (2017)

Setiap perilaku konsumsi akan dikenakan pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Kontribusi pajak sangat besar dan digunakan dalam meningkatkan pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan berdirinya Negara Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 yang mendasari pemerintah dalam melaksanakan berbagai upaya dalam menyejahterakan rakyat yang salah satu diantaranya adalah dengan memberlakukan pajak bagi warga Negara Indonesia dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan sumbangsih untuk penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak merupakan kewajiban semua warga masyarakat dan hukum pajak mengatur hubungan

pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara. Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa jenis pajak, salah satunya PPnBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada sumbernya yaitu pada produsen dan tidak dapat dikreditkan. PPnBM telah mengalami banyak revisi dari Menteri keuangan untuk memperbaiki dan mengikuti perkembangan perekonomian di Indonesia. Karakteristik PPnBM menurut Pasal 5 dan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah adalah (1) PPnBM merupakan pemungutan tambahan disamping PPN (2) PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya (3) PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut. Pertimbangan mengapa Pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan adalah agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan mengamankan penerimaan Negara.

Pada tahun 2013 Menteri Keuangan berdasarkan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak

Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM. Tahun-tahun berikutnya, terjadi beberapa perubahan dalam PMK ini. Perubahan yang berarti terjadi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM. Perubahan yang terjadi terletak pada penghapusan PPnBM untuk beberapa jenis barang-barang rumah tangga yang tarifnya sebesar 10%. Latar belakang ditetapkannya peraturan menteri keuangan ini adalah karena status barang mewah yang berubah statusnya menjadi barang tidak mewah yang dikarenakan tingkat konsumsi yang sudah tinggi oleh masyarakat dan pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat dan mendorong produksi dalam negeri dimana beberapa jenis barang sudah diproduksi sendiri di dalam negeri.

Peraturan Menteri Keuangan PMK 121/PMK.01/2013 sesuai dengan prinsip fungsi *regulerend* yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang artinya ketika pemerintah berkeinginan untuk mengurangi pola konsumsi barang mewah, maka pemerintah akan membuat suatu kebijakan. Pemerintah memberlakukan pajak tambahan yang dikenakan untuk orang yang mengkonsumsi barang mewah. Dengan kebijakan tersebut orang dengan tingkat ekonomi menengah kebawah akan sulit untuk mengkonsumsi barang mewah. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, dampak yang ditimbulkan saat dihapuskannya PPnBM untuk alat-alat rumah tangga adalah total penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan makin bergairahnya pasar, investasi akan semakin bergairah contohnya set manufaktur dan *supporting industry*, ketersediaan lapangan kerja baru dari hulu (suplai bahan baku) sampai hilir (penjual). Dampak untuk bidang perindustrian adalah aman untuk berinvestasi, persaingan pasar lebih sehat akibat dari turunnya penyelundupan, meningkatnya permintaan pasar dan tumbuhnya *supporting industry* dan meningkatkan profitabilitas. Perlakuan penghapusan PPnBM berpengaruh bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya. Seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, produsen, distributor maupun konsumen.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Latif (2016) tentang Dampak Pajak atas Barang Mewah Terhadap Penjualan Barang Elektronik: Analisis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013, pengenaan PPnBM akan mempengaruhi harga barang yang dijual. Berdasarkan dengan penelitian sebelumnya, penghapusan PPnBM mempengaruhi harga barang maka penelitian ini menggunakan harga sebagai variabel *intervening* dalam pengaruh penghapusan PPnBM terhadap keputusan pembelian masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surabaya.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk membatasi suatu penelitian agar penelitian tersebut terarah. Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh penghapusan PPnBM atas alat-alat rumah tangga terhadap keputusan pembelian masyarakat dengan harga sebagai variabel *intervening*. Alat-alat rumah tangga yang dimaksud adalah alat-alat rumah tangga yang tarif PPnBM nya dihapuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.010/2015. Penelitian ini menggunakan penghapusan PPnBM sebagai variabel independen, keputusan pembelian sebagai variabel dependen dan harga sebagai variabel *intervening*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penghapusan PPnBM berpengaruh terhadap harga?
2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian?
3. Apakah Penghapusan PPnBM berpengaruh terhadap keputusan pembelian?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah apakah penghapusan PPnBM atas alat rumah tangga berpengaruh terhadap keputusan pembelian masyarakat dengan harga sebagai variabel *intervening*. Penjabaran dari masalah utama tersebut dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh penghapusan PPnBM atas alat rumah tangga terhadap harga.
2. Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian.

3. Menganalisis pengaruh penghapusan PPnBM terhadap keputusan pembelian.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis maupun empiris.

1.5.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi serta wawasan referensi bagi mereka yang akan meneliti peraturan pemerintah tentang perubahan peraturan PPnBM. Dengan informasi dari penelitian ini, diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

1.5.2 Manfaat empiris

Adapun manfaat empiris dari penelitian ini, yaitu bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih positif berupa saran, evaluasi maupun acuan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penghapusan PPnBM. Lewat hasil dari penelitian ini, diharapkan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan perpajakan terbaru dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian Tugas Akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang atau deskripsi alasan pemilihan topik permasalahan yang akan diangkat, batasan masalah dalam penelitian, rumusan masalah berdasarkan dengan latar belakang, tujuan yang diharapkan akan dicapai setelah penyelesaian laporan ini, manfaat penelitian

secara teoritis maupun empiris dalam laporan akhir dan sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam Tugas Akhir, penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berhubungan dengan penelitian ini, hipotesis yang akan dikembangkan, model penelitian yang akan digunakan, dan uraian bagan alur berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penyelesaian penelitian untuk Tugas Akhir.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, analisis data dari hasil statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, implikasi, dan rekomendasi.